



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00064/2024
Lampiran : -

05 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Penilai Perusahaan 2
PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Perihal : **Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa Efek Indonesia**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti lanjutan surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-08044/BEI.PP/08-2024 tentang Permintaan Penjelasan Bursa dengan ini kami sampaikan tanggapan dan klarifikasi PT Wijaya Karya Realty ("Perusahaan") selaku Perusahaan terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") sebagaimana berikut:

1. Klarifikasi atas Perkara

a. Kebenaran atas perkara tersebut

Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2024 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat terdapat dua (2) permohonan PKPU atas Perusahaan, yaitu :

- 1) Perkara Nomor : 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh CV Natuna Cemerlang
- 2) Perkara Nomor : 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia

b. Informasi kontribusi pendapatan, total aset, total hutang dan total ekuitas PT Wijaya Karya Realty kepada Perseroan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023, 31 Maret 2024, dan 30 Juni 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

Kontribusi Perusahaan kepada Perseroan	Per 31 Desember 2023 (Audited)	Per 31 Maret 2024 (Unaudited)
Pendapatan	1.391.634	219.581
Aset	18.005.753	18.053.023
Hutang	13.845.638	14.049.774
Ekuitas	4.160.115	4.003.249

*Perseroan belum menerbitkan laporan keuangan per 30 Juni 2024 dikarenakan sedang dalam tahap limited review atas laporan keuangan per 30 Juni 2024

c. Nilai gugatan dan penilaian Perseroan atas materialitas gugatan tersebut

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa nilai gugatan masing-masing permohonan adalah sebagai berikut:

No.	Perkara	Nilai Gugatan
1.	Pemohon PKPU : CV Natuna Cemerlang Kreditur Lain : CV Amanah Abadi	Rp 1.733.188.375,-
2.	Pemohon PKPU :	Rp 5.635.904.010,-



- PT Indoland Manajemen Properti Terpadu
- CV Saroha Sentosa Indonesia

d. Penjelasan mengenai latar belakang gugatan dan pihak yang menggugat

Bahwa dapat kami sampaikan latar belakang gugatan dan pihak yang menggugat adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pemohon PKPU	:	CV Natuna Cemerlang
Kreditur Lain	:	CV Amanah Abadi
Isi Gugatan	:	Berdasarkan gugatan dari pemohon menyatakan bahwa Perusahaan masih memiliki sisa kewajiban pembayaran terutang sejumlah Rp1.208.153.347 kepada CV Natuna Cemerlang. Lebih lanjut, Pemohon juga menyatakan bahwa Perusahaan memiliki sisa kewajiban pembayaran kepada CV Amanah Abadi, selaku Kreditur Lain dalam permohonan PKPU ini, dengan nilai Rp525.035.028,-.

2) Permohonan Nomor 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pemohon PKPU	:	1. PT Indoland Manajemen Properti Terpadu 2. CV Saroha Sentosa Indonesia
Isi Gugatan	:	Berdasarkan gugatan dari Pemohon menyatakan bahwa PT Indoland Manajemen Properti Terpadu merasa Perusahaan memiliki kewajiban pembayaran terutang sejumlah Rp3.835.904.010,-. Lebih lanjut, CV Saroha Sentosa Indonesia juga merasa Perusahaan memiliki sisa kewajiban pembayaran terutang dengan nilai Rp 1.800.000.000,- yang mana atas kedua nilai kewajiban tersebut masih perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan.

e. Dampak permohonan PKPU terhadap kinerja keuangan maupun operasional Perseroan

Permohonan PKPU kepada Perusahaan tidak berdampak kepada kinerja maupun operasional Perseroan.

f. Perkembangan terkait gugatan PKPU tersebut sampai dengan saat ini

Saat ini relaas permohonan PKPU telah diterima oleh Perusahaan dan telah menunjuk Law Office Atmadja Siregar Krisnomo – Advocates & IPR Consultants (“ASK Law Office”) sebagai Kuasa Hukum yang akan mendampingi Perusahaan dalam menghadapi Perkara PKPU.



Pada tanggal 05 Agustus 2024 akan diadakannya Sidang Pertama atas Permohonan PKPU Nomor Perkara 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

g. Upaya penyelesaian atas gugatan PKPU tersebut

Perusahaan akan patuh dan menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan

Sampai saat ini tidak ada kejadian material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan

Demikian tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary